



REKOMENDASI

Nomor : 420/5351/434.201/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 10 Desember 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

1. Nama Sekolah	: TK PGRI 3 CERIA CENDIKIA
2. Jenjang Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
3. Alamat	: Desa Tamberu Daya
4. Kecamatan	: SOKOBANAH
5. Nama Yayasan	: YPLP DASMEN PGRI SAMPANG
6. Nama Ketua Yayasan	: MUHAMMAD IMRAN, S.Pd, M.Pd
7. Alamat Yayasan	: Jl. Selong Permai - Sampang
8. Tanggal Berdiri Yayasan	: 25 Februari 2013 Nomor 13
9. Tahun Berdiri	: 2013

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 2 Desember 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 26 DESEMBER 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



EDI SUBINTO, S.Pd, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19710106 199304 1 001